

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Pembanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Garut dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talegong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 971.000 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Grt. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah dikarenakan baik di dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan:

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR:

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Grt tertanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding oleh Tergugat sekarang Pembanding;

3. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya permohonan banding Pemanding/Penggugat Dr;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Grt tertanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding oleh Tergugat sekarang Pemanding;
3. Menetapkan harta berupa tanah seluas kurang lebih 165 m<sup>2</sup>, yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas kurang lebih 73 m<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Selaawi III RT. 006 RW. 001 Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. Yang dibeli dari alm. xxx pada tanggal 02 bulan Februari 2009, dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah Jukarsih
  - Selatan : Jalan Desa
  - Timur : Tanah Jukarsih
  - Barat : Tanah Jukarsih

Merupakan harta bawaan dari Pemanding/Penggugat Dr dan merupakan hak mutlak dari Pemanding/Penggugat Dr;

4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1054 m<sup>2</sup> yang terletak di blok Citeuweul Kp. Selaawi III RT. 006 RW. 001 Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah Rosad dan Yana
  - Selatan : Tanah Iyan Hayati
  - Timur : Parit solokan
  - Barat : Tanah Rosad dan alm Watikah

Merupakan harta bersama yang harus dibagi dua sama rata antara Pemanding/Penggugat Dr dengan Terbanding/Tergugat Dr;

#### Subsida

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 13 September 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 27 September 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 27 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Register Nomor 0235/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A17/2551/HK.05/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut yakni tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor

1206/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriah Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Garut dalam petitum Nomor 1, 2 dan 3, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx), hal mana telah tepat dan benar serta dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut dengan bantuan mediator telah berupaya mendamaikan para pihak Pemanding dan Terbanding, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Drs. H. Nurul Aen, M.Si. tidak berhasil (gagal), demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian, bahkan dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada para saksi baik dari pihak Pemanding maupun dari pihak Terbanding untuk berusaha memberikan nasihat dan mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil juga. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa semula rumah tangga Pemanding dan Terbanding hidup rukun dan harmonis, akan tetapi menurut pengakuan Pemanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2009, dan puncaknya pada tahun 2015, dimana Pemanding telah menjatuhkan talak di luar persidangan kepada Terbanding, akan tetapi kemudian rukun kembali sampai dengan pertengahan

tahun 2016. Kemudian pada pertengahan tahun 2016 Pembanding mengucapkan talak lagi di luar persidangan kepada Terbanding, sejak saat itu sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dengan alasan menghindari perzinahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa "*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Dan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pembanding dan Terbanding, ternyata Pembanding telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah, serta para saksi baik dari pihak Pembanding maupun dari pihak Terbanding telah memberikan keterangan di atas sumpahnya bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, para saksi sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah benar dan tepat dalam melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memberikan putusan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan retak sebagaimana telah diuraikan dalam putusan halaman 12-13, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995

tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang mengajukan gugatan cerai kepada Pemanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Dalam Konvensi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mempertimbangkan tentang permohonan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding mengenai harta bersama dan pemeliharaan anak, hal mana telah diuraikan dalam putusan halaman 15, bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut tidak diuraikan secara jelas dan rinci, maka gugatan tersebut termasuk gugatan yang *obscuur libel* sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat memeriksanya walaupun Pemanding dalam memori bandingnya telah menguraikan tentang keberadaan harta bersama sementara masalah anak dan yang lainnya tidak diuraikan, oleh karenanya Pemanding masih punya kesempatan untuk mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR/Pasal 156 ayat (2) RBg, bahwa jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi. Dengan demikian kebolehan dan kesempatan mengajukan gugatan rekonvensi, hanya pada tahap proses pemeriksaan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama tentang pembebanan biaya perkara karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing



sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Oktober 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 150.000,-</u>